



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DAERAH KOTA JAMBI MELALUI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU PADA RUMAH
SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diresmikannya operasional Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Rahman Sayoeti sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi D milik Pemerintah Daerah Kota Jambi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Kota Jambi melalui Surat Keterangan Tidak Mampu pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 38)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAERAH KOTA JAMBI MELALUI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU PADA RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Kota Jambi melalui Surat Keterangan Tidak Mampu pada Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 (satu) angka 5 (lima), angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 12 (dua belas), angka 13 (tiga belas) dan angka 18 (delapan belas) diubah sehingga pada Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan daerah Kota Jambi.
5. Rumah sakit rujukan yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah Rumah Sakit H.Abdurrahman Sayoeti, Rumah Sakit H.Abdul Manap, Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang secara fungsional merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat, memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya.
7. Jaminan Kesehatan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut JKN Daerah adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat miskin/tidak mampu Kota Jambi yang pembiayaannya dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh ketua RT setempat diketahui lurah yang dilengkapi dengan berita acara peninjauan ke lapangan tentang keabsahan status miskin/tidak mampu.
9. Surat rekomendasi Dinas Sosial adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Jambi bagi gelandangan, pengemis dan penghuni panti.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani kesehatan bagi peserta SKTM terdiri dari Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit H.Abdurrahman Sayoeti, Rumah Sakit H.Abdul Manap, Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK I adalah Puskesmas dan jaringannya.
12. Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut PPK II adalah Rumah Sakit H.Abdurrahman Sayoeti, Rumah Sakit H.Abdul Manap dan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.
13. Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut PPK III adalah Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi.
14. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JKN Daerah adalah tim yang bertugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan dan administrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan Jamkesmas dan SKTM, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Jamkesmas dan Jamkesmasda.
15. Tim pengelola JKN Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Jambi.

16. Verifikator adalah petugas yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk memverifikasi klaim pelayanan kesehatan.
17. Peserta Program SKTM adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta SKTM yang belum mendapatkan jaminan kesehatan apapun yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.
18. Tarif adalah tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kepala Kepolisian Daerah Jambi untuk pasien kriminal.
19. Daftar Plafon Harga Obat yang selanjutnya disebut FORMULARIUM NASIONAL adalah daftar obat dengan nama generik serta flapon harga yang merupakan pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat bagi peserta.

Ketentuan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) diubah sehingga pada Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepesertaan dengan menggunakan SKTM dapat menjadi jaminan pelayanan kesehatan pada PPK I, PPK II dan PPK III yang ditunjuk.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan untuk menjadi peserta BPJS.
- (3) Bagi gelandangan/pengemis dan penghuni panti sosial dapat menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai pengganti SKTM.
- (4) Bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan dapat menggunakan rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- (5) Bagi korban akibat penindakan Kepolisian dapat menggunakan rekomendasi dari Kepala Polisi Sektor bagi korban akibat penindakan Polsek dan rekomendasi dari Kepala Satuan Resor Kota Jambi akibat penindakan Polresta.

Ketentuan Pasal 6 (enam) ayat 3 (tiga) dan ayat 6 (enam) diubah sehingga pada Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap peserta dengan SKTM berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
 - b. Pelayanan raat inap tingkat pertama (RITP);
 - c. Pelayanan pertolongan persalinan;
 - d. Pelayanan gawat darurat;
 - e. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL); dan
 - f. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL).
- (2) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang.

- (3) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti, Rumah Sakit H. Abdul Manap, Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi, khusus untuk pasien kriminal pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.
- (4) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan pasien umum.
- (5) Perawatan rawat jalan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat rujukan dari Puskesmas.
- (6) Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III, di Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti, Rumah Sakit H. Abdul Manap dan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jambi, khusus untuk pasien kriminal pelayanan rawat inap diberikan di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.
- (7) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti ketentuan pasien umum.
- (8) Bila ruang perawatan kelas III penuh dan pasien terpaksa dirawat di ruang kelas yang lebih tinggi dari kelas III, maka biaya perawatan tetap diklaimkan menurut biaya kelas III.
- (9) Pelayanan obat di Puskesmas beserta jaringannya dan di rumah sakit dengan ketentuan :
 - a. Obat yang diberikan untuk peserta SKTM di Puskesmas adalah obat pelayanan kesehatan dasar (PKD) yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Obat yang diberikan untuk peserta SKTM di rumah sakit adalah obat yang mengacu pada formularium nasional;
 - c. Pemberian obat untuk pasien rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) diberikan selama 5 (lima) hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 5 (lima) hari sesuai dengan ketentuan medis;
 - d. Instalasi farmasi/apotik dapat mengganti obat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan obat-obatan sejenis dan harganya sepadan dengan sepengetahuan dokter penulis resep;
 - e. Pada kasus-kasus diagnosis sederhana dokter yang memeriksa harus mencantumkan nama jelas serta menandatangani berkas pemeriksaan (resume medik);
 - f. Pada kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks harus dicantumkan nama dokter yang memeriksa dengan diketahui oleh komite medik rumah sakit;
 - g. Pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak dikenakan retribusi;
 - h. Pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit mengacu pada tarif perda setempat dan
 - i. Dokter dilarang memberikan resep obat, bahan medis habis pakai dan vaksin kepada peserta pada apotik diluar rumah sakit.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Mei 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005